



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 088 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan akuntabel, adil, patut dan bermanfaat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 270)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 , termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
5. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang ditanda tangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, Jumlah Kehadiran pada hari - hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2006)

6. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara/daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS dikantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan .
- (2) Besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak hadir kerja (sakit, ijin, tanpa keterangan)
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas
- c. Sedang menjalani cuti
- d. Sedang menjalani tugas belajar ; dan / atau
- e. Sebab – sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan

Pasal 4

Uang Makan bagi PNS yang diperbantukan untuk dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenan.

Pasal 6

- (1) Permintaan pembayaran Uang Makan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.

- (3) Pembayaran Uang Makan PNS dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening PNS.

Pasal 7

- (1) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan Pajak penghasilan (PPh)
- (2) Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS golongan III/a keatas dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan :
- Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - Daftar Hadir Kerja;
 - SPTJM; dan
 - Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan Kepada Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- Daftar Perhitungan Uang Makan;
- SPTJM; dan
- Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Pasal 10

- (1) SPM – LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SP2D dengan Melampirkan :
- Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan;
 - SPTJM; dan
 - Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSPPPh) Pasal 21
- (2) Format Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 11

- (1) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan PNS tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Daftar Pelaksanaan Anggaran, satuan kerja dapat merevisi Daftar Pelaksanaan Anggaran sesuai peraturan perundang – undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu

pada tanggal : 28 Desember 2012

BUPATI MAMUJU UTARA




H. AGUS AMBO DJIWA

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan PNS tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Daftar Pelaksanaan Anggaran, satuan kerja dapat merevisi Daftar Pelaksanaan Anggaran sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu

pada tanggal : 28 Desember 2012

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di : Pasangkayu

pada tanggal : _____ 2013

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. MUH. NATSIR, MM

(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor.....)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan kas tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun

**Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran**

**(Nama lengkap)
NIP**

BUPATI MAMUJU UTARA


H. AGUS AMBO DJIWA

